



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Memperoleh informasi dari penelitian terdahulu harus dilakukan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder, apakah penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan, laboratorium, atau di dalam museum.<sup>1</sup>

Dari penelitian terdahulu, peneliti akan mendapatkan kekayaan informasi mengenai penelitian-penelitian terdahulu, juga memperkaya wawasan. Dengan begitu, peneliti dapat memposisikan dengan baik penelitian yang hendak dilakukan di antara penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, cet. Ke-7, 2011), 9.

<sup>2</sup>Moh. Kasiram, *Metodologin Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Maliki Press, cet. Ke-2, 2010), 236.

Penulis juga berusaha untuk menelaah kembali penelitian-penelitian yang sedianya banyak mempunyai kesamaan tema, hal ini dilakukan agar lebih memahami tentang posisi penelitian yang akan dilakukan.

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perceraian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian-penelitian tersebut ialah:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ana Susanti<sup>3</sup>. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi atau pendapatan keluarga yang jauh lebih baik bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu, perubahan hidup yang dialami oleh keluarga TKI sering ditandai dengan membeli sepeda motor, membangun rumah yang bagus, membeli tanah, memakai perhiasan yang banyak dan lain sebagainya. Dan mereka membeli suatu barang karena didorong oleh dua hal yaitu karena memang

---

<sup>3</sup>Ana Susanti, *Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Sikap Dan Perilaku Keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dalam Kehidupan Bermasyarakat: Studi Kasus di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus* (Semarang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005)

mereka membutuhkan barang tersebut atau hanya sekedar menunjukkan eksistensi dirinya bahwa dirinya punya uang banyak. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah di fokus penelitian yaitu TKI. Perbedaannya terletak pada dampak TKI. Jika dalam penelitian sebelumnya lebih kosen di dampak TKI terhadap ekonomi keluarga, lain halnya dengan penelitian ini yang lebih kosen kepada dampak terhadap keharmonisan kehidupan keluarga dalam hal ini TKI menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zakki Ramat Dani<sup>4</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (social legal research), yang menfokuskan kajiannya pada peraturan dan perundang-undangan Hukum Perdata khususnya dalam masalah perceraian. Untuk membantu penyusunan sripsi ini, data diambil melalui metode observasi dan wawancara serta dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif, kemudian menyusun analisis data yang diperoleh secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat para hakim mengenai keabsahan dan pengertian talak dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) serta fikih Syafi'iyah memiliki pebedaan yang sangat mendasar. Kemudian bila ditinjau dari sisi positifnya maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya konsep yang lebih

---

<sup>4</sup>Zakki Ramat Dani, *Hukum Talak Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Dan Fikih Syafi'iyah: Studi Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang* (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2007)

sesuai dan lebih berhati-hati dan dapat melindungi serta menghindarkan dari kedhaliman juga relevan dengan kata lain sesuai dengan zaman, tempat, situasi serta keadaan yang ada saat ini kecenderungannya lebih kepada konsep yang termaktub dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama perceraian. Sementara perbedaannya. Jika sebelumnya lebih fokus kepada hukum perceraian, sementara dalam penelitian ini lebih fokus kepada apakah ada keterkaitan yang signifikan antara perceraian dengan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Janeko<sup>5</sup>. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan paradigma yang digunakan adalah paradigma fenomenologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. Dapat diketahui dari penelitian ini bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan adalah faktor ekonomi, pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, dan faktor cemburu. Sedangkan dampak yang timbul dari perceraian tersebut adalah menurunnya prestasi belajar anak, karena tidak ada perhatian dan kasih sayang orang tua. Anak kehilangan jati diri sosialnya atau identitas sosial. Status sebagai anak

---

<sup>5</sup>Janeko, *Fenomena Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan: Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang* (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2011)

cerai memberikan suatu perasaan berbeda dari anak-anak lain. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama fokus kepada keluarga Tenaga Kerja, hanya saja penelitian sebelumnya yang diteliti adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan fokusnya adalah anak, bedanya dengan penelitian ini adalah fokus penelitian yaitu adanya keterkaitan antara perceraian dengan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mira Martina<sup>6</sup>. Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan Bank Indonesia Cabang Malang dan BPS (Badan Pusat Statistik). Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS 16.0. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis bahwa hubungan antara PDRB dan *remittance* adalah positif dan sangat erat dengan nilai 89%. Sedangkan hasil *R Square* = 0,79. Jadi, *remittance* memberikan kontribusi terhadap PDRB di Malang Raya periode tahun 2005-2009 sebesar 79%. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa ternyata pengiriman *remittance* dari para TKI yang bekerja di luar negeri cukup besar. Hal ini menjadi tugas pemerintah setempat untuk lebih memfokuskan kesejahteraan para TKI di luar negeri mengingat akhir-akhir

---

<sup>6</sup>Mira Martina, *Kontribusi Remittance Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Luar Negeri terhadap Peningkatan PDRB di Malang Raya Periode Tahun 2005-2009* (Malang: Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

ini sering terjadi penganiayaan terhadap para TKI terutama para TKW. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti TKI. Perbedaannya dalam penelitian sebelumnya lebih kepada dampak TKI terhadap pendapatan Negara, sementara dalam penelitian ini dampak TKI terhadap keluarga dalam hal ini perceraian dalam keluarga.

5. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Fariha<sup>7</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan teknik triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber, teori, dan metode. Informan penelitian yaitu para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pengguna jasa dan para panitera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi waktu dan biaya transportasi saja, adapun mengenai teknis pelaksanaan dan panjar biaya perkara tetap sama seperti halnya persidangan pada umumnya, penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling sendiri belum bisa mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten

---

<sup>7</sup>Fariha, *Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur* (Malang: Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

Malang hanya saja dapat mempercepat penyelesaian perkara perceraian. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama perceraian, bedanya kalau di penelitian sebelumnya ini hakim yang menjadi objek sementara dipenelitian ini yang menjadi objek adalah masyarakat (yang melaksanakan perceraian)

## B. Pernikahan

Di Indonesia sejak tahun 1974 telah di undangkan suatu undang-undang tentang pernikahan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung di dalam al quran, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqh klasik kontemporer yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.<sup>8</sup>

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan maka dimensi hukum telah masuk keranah Pernikahan . Undang-Undang ini merupakan sebuah bentuk “aspirasi hukum dan sosial” sebagai landasan ber hukum untuk menuju *Modern Society and Responsive Law*. Berkaitan dengan itu, salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, disamping

---

<sup>8</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

kepastian hukum. Sehingga hukum boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.<sup>9</sup>

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga.

Islam dengan segala kesempurnanya memandang Pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang Pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara lakilaki dan perempuan.

Disamping itu pernikahan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dan diharapkan untuk dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Pernikahan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena pernikahan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa pernikahan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi

---

<sup>9</sup>Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosilogi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5.

<sup>10</sup>Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), 12.

harus kedua-duanya, terjalinnya ikatan lahir bathin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>11</sup>

### 1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah “nikah” atau “*zawaf*”. “Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan pengertian nikah menurut syara’ yaitu : “Akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”.<sup>12</sup> Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa :

“Pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Salah satu pengertian Pernikahan menurut para sarjana Islam (*fuqoha*) yang menentukan bahwa:

“Pernikahan adalah suatu perjanjian/akad untuk mengesahkan hubungan kelamin dan melanjutkan keturunan, atau suatu lembaga yang dibentuk untuk melindungi masyarakat dan denga tujuan agar manusia menjaga dari kejahatan dan berbuat zinah.”<sup>13</sup>

Dengan demikian Pernikahan itu akad diantara wali calon istri dengan mempelai laki-laki dengan melalui *ijab qabul*. Ada juga sebagian *fuqoha* menentukan akad nikah itu *bai'un*. Akad *bai'un* berarti jual beli. Namun sebagian besar para *fuqoha* tidak mau menggunakan atau mengqiyaskan akad

<sup>11</sup>K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 15.

<sup>12</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 1.

<sup>13</sup>Asaf A.A. Fyses, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1975), 109.

nikah itu dengan akad jual beli, karena akad nikah itu bukanlah jual beli antara calon suami dengan wali calon istri sebab kedua akad tersebut mempunyai perbedaan yang jelas.

Melaksanakan Pernikahan memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena dengan adanya Pernikahan maka akan terhindar dari segala yang merusak akhlak dan perbuatan zinah. Rasulullah SAW bersabda, dalam riwayat Jama'ah ahli Hadits:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة.

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]

Agama Islam menganjurkan pernikahan secara sah, sebagaimana firman Allah SWT, surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتَلْتِ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian

jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil<sup>14</sup>, Maka (kawinilah) seorang saja<sup>15</sup>, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Pernikahan itu merupakan hubungan suami istri yang harus berdasarkan saling cinta-mencintai, penuh rasa kasih sayang serta membangun suatu rumah tangga yang kokoh dihiasi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 72 yang artinya sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ



“Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dan istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”

## 2. Dasar Hukum Pernikahan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam bersumber dari Al Qur'an, Al Hadist, Qiyas dan Ijma'. Dalam Hukum Islam terdapat 4 (empat) mazhab dan keempat mazhab itu sama-sama ber bdasarkan kepada kitab suci dan sunnah, tetapi berlainan pendapat tentang Hadist sebagai salah satu sumber hukum untuk menjadi dalil atau landasan hukum.

<sup>14</sup>Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>15</sup>Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Sehubungan dengan adanya 4 (empat) mazhab dalam Hukum Islam, maka perlu diketahui bahwa seluruh umat Islam di Indonesia pada umumnya mengakui dan memakai mazhab Syafi'i. Oleh karena itu hukum Pernikahan menurut agama Islam di Indonesia dan dalam praktik Peradilan Agama, dalam menimbang serta menanggulangi perkara-perkara Pernikahan, talak dan rujuk, umumnya menggunakan buku-buku dari mazhab Syafi'i sebagai landasan hukum. Demikian juga lembaga-lembaga Islam di seluruh Indonesia, umumnya mengajarkan tentang Hukum Islam yang bersumberkan pada mazhab Syafi'i.

### 3. Pernikahan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir, yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

R. Sardjono, seperti dikutip oleh Asmin, mengatakan:

Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena Pernikahan itu sangat formil sebagai suami-isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh

untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>16</sup>

Jadi dalam suatu Pernikahan tidak boleh hanya ada ikatan lahir atau ikatan batin saja, kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap Pernikahan, karena ikatan Pernikahan bukan hanya semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu belaka.

Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami-isteri.

Pekawinan adalah pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunannya, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya hal itu sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami-isteri dan pergaulan keduanya yang baik. Hal tersebut dapat terwujud apabila masing-masing, suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri yang baik.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan Pernikahan, yaitu membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga adalah membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak, sedangkan membentuk rumah tangga, yaitu membentuk

---

<sup>16</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: PT. Dian Rakyat), 19.

kesatuan hubungan suami-isteri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.

Dalam hal ini bahagia diartikan sebagai adanya kerukunan, dan hubungan antara suami-isteri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka, mendambakan kehidupan yang kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup, dan tidak boleh diputuskan begitu saja, atau dibubarkan menurut pihak-pihak.

Pernikahan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Pernikahan tidak terjadi begitu saja menurut pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu, Pernikahan dilakukan secara beradab pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.

Pernikahan merupakan suatu kesungguhan untuk hidup bersama sebagai suami isteri yang disucikan oleh Tuhan, bertujuan untuk membina dan membangun rumah tangga atau keluarga sejahtera baik lahir maupun batin, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu Pernikahan yang sukses tidak mungkin dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang mantap, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu Pernikahan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang penting.

Pernikahan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai persiapan yang matang, akan banyak mengalami kelemahan. Jadi untuk memasuki suatu Pernikahan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan, melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam membentuk suatu Pernikahan, dan Pernikahan itu sendiri merupakan proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.<sup>17</sup>

### C. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Pernikahan bukanlah semata-mata dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis ataupun kebutuhan materi. Melainkan yang lebih utama adalah pemenuhan akan kebutuhan efeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, diperhatikan, atau pun yang lainnya.<sup>18</sup> Banyak hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pernikahan agar tercipta keluarjga yang sakinah.

Pernikahan pada hakikatnya adalah gambaran penampungan dan penyaluran nafsu seksual yang bersemi di dalam tubuh manusia, sebagaimana juga bersemi pada hewan-hewan yang lain. Kalau tidak ada Pernikahan yang dianggap sebagai penampungan nafsu tersebut pada manusia dan hewan, sudah tentu sama antara manusia dan hewan dalam melayani nafsu seksual itu dengan secara liar, bebas dan tidak teratur.<sup>19</sup> Dalam penyaluran nafsu yang diwadahi dalam pernikahan dapat

---

<sup>17</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Martika, *Asas-asas Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bina Akasara, 1987), 3.

<sup>18</sup>Mufidah Ch., *Op. Cit.*, 115.

<sup>19</sup>Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 150.

menjadikan keteraturan dalam mencapai cita-cita manusia yang menginginkan kehidupan yang kekal yaitu berupa keturunan yang jelas hal demikian telah disebutkan dalam firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا  
 آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ  
 وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka<sup>20</sup>. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>21</sup>

Sesudah terjadi Pernikahan , suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Suami dan istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materiil. Masing-masing suami-istri harus mengetahui kewajibannya di samping mengetahui haknya. Sebab banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI (1982-1983) Al-qur'an dan terjemahannya : Al-Baqarah ayat 231.

<sup>22</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, Cet.II, 2006), 150.

Apabila pasangan suami-istri tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga, karena keadaan seperti ini akan menyebabkan keretakan dan kehancuran dalam rumah tangga sehingga terputuslah hubungan pernikahan antara suami dan istri yang akan terjadi perceraian antara keduanya. Di antara kewajiban suami istri menurut Martiman adalah saling mencintai, saling menghormati, setia, dan menghargai satu sama lainnya. Selain itu juga diperlukan adanya saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya, sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuannya, dan sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>23</sup>

#### D. Tinjauan Umum Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Pernikahan adalah jalan yang amat mulia sebagai awal dari kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya pernikahan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.

---

<sup>23</sup>Martiman Prodjohamidjojo, "Hukum Perkawinan Indonesia", dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2004), 188.

Sebenarnya pertalian dalam suatu pernikahan adalah partalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Islam dengan segala kesempurnanya memandang pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu pernikahan adalah sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu, pernikahan adalah sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat

---

<sup>24</sup>Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.1982), 12.

diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat.<sup>25</sup>

Bukan menjadi perkara yang mengherankan apabila Islam menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang mulia dan menjadikannya sebagai sebuah amal saleh yang dijanjikan kepadanya pahala yang besar apabila diniatkan karena Allah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Besar.<sup>26</sup>

Selain mensyari'atkan pernikahan, Islam juga mensyari'atkan talak dan menetapkan batasan dan hukum-hukumnya, karena perceraian adalah pemecahan terbaik untuk menyudahi hubungan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), bila dirasa antara keduanya tidak ada lagi kesefahaman dan tidak mungkin untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya.<sup>27</sup> Perceraian terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh pihak suami atau gugatan dari pihak istri.<sup>28</sup>

Pada prinsipnya sebuah Pernikahan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi seringkali ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan Pernikahan tidak dapat diteruskan atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan isteri. Sebab kehidupan suami-isteri tentu tidak mungkin berada dalam situasi yang damai dan tentram selamanya tapi, kadang-kadang juga ada kesalahpahaman atau terjadi kesalahan karena alasan-alasan tertentu yang akhirnya berujung pada perceraian.

---

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>Muh. Gozali, *Mulai dari Rumah* (Bandung: Al-Mizan, 2002), 96.

<sup>27</sup>Thariq Kamal An Nu'aيمي, *Saikulujjyah ar-Rajul wa al-Mar'ah*, diterjemahkan Muh. Muhaimin, *Psikologi Suami Istri*, Cet. III, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), 15.

<sup>28</sup>Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung : Mizan, 1999),162-163.

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.<sup>29</sup> Secara bahasa talak adalah pelepasan ikatan yang kokoh.<sup>30</sup> Perceraian menurut ahli fikih disebut thalak atau firqoh. Talak diambil dari kata ithlaq, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan Pernikahan, atau rusaknya hubungan Pernikahan.<sup>31</sup>

Beberapa rumusan yang diberikan ahli fikih tentang definisi talak di antaranya adalah:

- a. Menurut M. Quraish Shihab, talak yaitu melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya.<sup>32</sup>
- b. Abdur Rahman Aljaziri, Talak adalah melepaskan ikatan(hall al-qaid) atau biasa juga disebut Mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>33</sup>
- c. Sayyid Sabiq, Talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan Pernikahan dan selanjutnya mengakhiri hubungan Pernikahan itu sendiri.<sup>34</sup>
- d. Zainuddin bin Abdul Aziz, Talak adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang disebut kemudian.<sup>35</sup>

<sup>29</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 200

<sup>30</sup>As - San'any, *Subulussalam* diterjemahkan Abu baker Jilid III,(Surabaya: Al-Ikhlash 1995 ), 609.

<sup>31</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>32</sup>M.Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume I (Jakarta:Lentera Hati, 2000), 229.

<sup>33</sup>Abdur Rahman Aljaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazhab Al-arba'ah* jilid 4 (Libanon Darul Fikri 1996), 245.

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnsh* juz II (Beirut: Dar al-Fikfr, 1983), 206.

<sup>35</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu;in* (Surabaya: Alhidayah tt), 112.

e. Taqiyuddin, Talak adalah sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak ada lafaz jahiliyah yang setelah datang Islam menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalill-dalil tentang talak itu berdasarkan Alqur'an, Alhadits, ijma'ahli agama dan ahli sunnah.<sup>36</sup>

f. Muhammad bin Ismail as-Sananiy, Talak menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil dari kata ithlaq yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara" talak adalah melepaskan tali Pernikahan .<sup>37</sup>

Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan Pernikahan dan berakhirnya hubungan Pernikahan .<sup>38</sup> Definisi talak secara istilah menurut Al Jaziri adalah melepaskan ikatan atau bias juga disebut sebagai pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan<sup>39</sup>

Dalam kitab *Kifayatul Al-Akhyar* istilah talak di artikan sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan pernikahan. Talak adalah lafadz jahiliyah yang setelah Islam datang, ditempatkan sebagai kata yang digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan.<sup>40</sup>

Mazhab Syafi'i mendefinisikan talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu. Definisi ini mengandung pengertian

<sup>36</sup>Taqiyuddin, *Kifayatul al-akhyar*, Juz II (Surabaya; Alhidayah, t.t), 84.

<sup>37</sup>As - San'any, Op. Cit., 168.

<sup>38</sup>H.S.A Hamdani, *Risalat al-Nikah*, 203.

<sup>39</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Kairo: Dar al-Pikr, t.t), 278.

<sup>40</sup>Amiur Nuruddin., dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Huku Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 207.

bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung baik dalam talak raj'i maupun dalam talak bain. Sedangkan Mazhab Maliki, bahwa talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri. Mengenai lafaz talak yang digunakan ulama fiqh sepakat boleh dengan lafaz yang sarif (jelas atau terang-terangan), Kata yang sarif (jelas) ialah suatu lafaz yang makna jelasnya tidak mengandung pengertian lain kecuali talak, umpamanya memakai kata yang berakar dari lafaz talak.<sup>41</sup> Syafi'i berpenpadat kata-kata talak yang terang-terangan ada tiga pertama talak, kedua firaq berdasarkan firman Allah surat An-nisa' 130 yang berbunyi:


 وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”<sup>42</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan pengertian talak. Karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya di di berlakukan pada masyarakat Indonesia yang beragama Islam, tetapi diberlakukan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Di dalam KHI, yang dimaksud dengan talak, dijelaskan dalam pasal 117:

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya Pernikahan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz, *Op. Cit.*, 113.

<sup>42</sup>QS. An-Nisa' ayat 130.

Dengan adanya beberapa definisi talak yang digunakan para ulama' dan yang terdapat dalam Undang-Undang, jelas bahwa talak merupakan ikrar seorang suami yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama pada istrinya dengan tujuan untuk melepaskan, memutuskan atau melepaskan sebuah ikatan pernikahan.

Jumhur Ulama<sup>44</sup> mengatakan talak termasuk hal yang izinkan, tetapi lebih baik bila tidak dilakukannya, kecuali jika terpaksa, karena akan merusak hubungan kasih sayang. Dapat dikatakan bahwa Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir dalam situasi yang darurat, yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang terpaksa.<sup>45</sup>

Aturan perceraian dirumuskan dalam KHI Bab XVI Tentang Putusnya Pernikahan, Bab XVII Akibat Putusnya Pernikahan, Bab XVIII Tentang Rujuk dan Bab XIX Tentang Masa Berkabung, yang merupakan perluasan atas aturan yang ditetapkan dalam Bab VII Tentang Putusnya Pernikahan Serta Akibatnya, dan Bab IV Tentang Batalnya Pernikahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Bab V Tentang Tata Cara Perceraian, Bab VI Tentang Pembatalan Pernikahan PP No. 9 Tahun 1975.<sup>46</sup>

Dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan disebutkan bahwa sanya:

---

<sup>43</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Op.Cit*, 220.

<sup>44</sup>Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid III (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 92.

<sup>45</sup>Departemen Agama RI dan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Jawa Timur, Modul Kursus Calon Pengantin Di Provinsi Jawa Timur (Jatim: Depag dan BP-4, 2007), 46.

<sup>46</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 46.

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Ketentuan yang sama juga dituangkan dalam pasal 115 KHI bahwasanya:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kedua pasal tersebut memiliki ketentuan yang sama bagi siapa saja, baik dari pihak suami maupun istri ketika akan melakukan perceraian, maka perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Khusus bagi yang beragama Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama. Perceraian dapat dianggap sah apabila perceraian tersebut dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

## 2. Dalil-Dalil Perceraian

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah pasti ada ketentuan hukumnya. Begitu juga dalam hal perceraian. Tindakan perceraian yang banyak dilakukan oleh masyarakat, sudah pasti ada dasar hukumnya. Adapun dalil-dalil dalam hal ini, baik yang bersumber pada nash-nash Al Qur'an atau hadits di antaranya adalah sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui<sup>47</sup>”

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٢٨﴾

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah<sup>48</sup> menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa<sup>49</sup>”.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢٢٩﴾

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz<sup>50</sup> atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya<sup>51</sup>, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir<sup>52</sup>. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan<sup>53</sup>”.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٣٠﴾

<sup>47</sup>QS. Al Baqarah ayat 227.

<sup>48</sup>Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

<sup>49</sup>QS. Al Baqarah ayat 241.

<sup>50</sup>Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

<sup>51</sup> Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

<sup>52</sup> Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

<sup>53</sup>QS. An Nisa' ayat 128.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam<sup>54</sup> dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal<sup>55</sup>”.

## Hadits

### 1. HR Abu Daud

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”<sup>56</sup>

### 2. HR Ibnu Majah

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Dari Tsauban ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa adanya permasalahan berat apa-apa, maka haram baginya aroma surga.”<sup>57</sup>

### 3. HR Abu Daud

عَنْ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ

Dari Asma’ binti Yazid bin As Sakan Al Anshari: Pada masa Rasulullah SAW ia dicerai oleh suaminya, sedangkan pada saat itu wanita yang dicerai tidak ada masa iddahnya. Allah lalu menurunkan ayat tentang wajibnya iddah bagi wanita yang dicerai.<sup>58</sup>

<sup>54</sup> Hakam ialah juru pendamai.

<sup>55</sup>QS. An Nisa’ ayat 35.

<sup>56</sup>HR. Abu Dawud dan Hakim, Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 135.

<sup>57</sup>Muhammad Nashruddin Al Albani, diterjemahkan Ahmad Taufiq Abdurrahman. *Shahih Sunan Ibn Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 258.

<sup>58</sup>Muhammad Nashruddin Al Albani, diterjemahkan Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 50.

### 3. Macam-Macam Talak

Di tinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi dua<sup>59</sup> sebagai berikut:

a. Talak sunni ialah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya sesuai dengan tuntutan sunnah, yaitu yang memenuhi empat syarat:

- 1) Isteri sudah pernah dikumpuli. Jika talak di jatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak dinamakan talak sunni, juga tidak dinamakan talak bid'i.
- 2) Isteri melakukan iddah suci segera setelah ditalak, yakni suci dari haid, walaupun hanya sebentar suci itu berlaku kemudian datang haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid, atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena tebusan (khulu'), ketika sedang haid, tidak termasuk talak sunni dan talak bid'i.
- 3) Jatuhnya talak dalam keadaan suci dari haid, baik dipermulaan suci, dipertengahan maupun diakhir suci, asalkan ketika selesai

---

<sup>59</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Usrah al-Muslimah* diterjemahkan M.Abdul Ghoffar (Jakarta: Al-kautsar, 2001), 261.

dijatuhkannya talak itu belum datang haid. Dengan demikian ada masa suci setelah selesai jatuhnya talak walaupun hanya sebentar.

- 4) Dalam masa suci dimana suami menjatuhkan talak itu tidak menggauli isterinya.
- b. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya tidak sesuai dengan tuntutan sunnah, diantaranya:
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang pernah dikumpuli sedang ia menjatuhkan talak dipermulaan haid, pertengahan haid, atau ketika sedang nifas.
  - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil dari zina.
  - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dimana talak itu mempunyai pertalian dengan sebagian haidnya yaitu diakhir sucinya, kemudian datang haid tanpa tertinggal masa suci sama sekali.
  - 4) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri di akhir masa suci kemudian datang haid sebelum berakhir ucapan talak itu.
  - 5) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri di masa suci tetapi telah dikumpuli.

Ulama Hanafi membagi tiga macam yaitu pertama talak Sunni kedua talak Bid'i ketiga talak Lasunni Wala Bid'i yang ini adalah talak yang tidak termasuk talak Sunni dan talak Bid'i.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid*

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan suami merujuk kembali, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isteri yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. sebagaimana firman Allah surat Al- Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ق وَلَا تَحِلُّ  
 لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا  
 افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya<sup>61</sup>. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

<sup>61</sup>Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya.<sup>62</sup> Talak yang dapat dirujuk dua kali maksudnya adalah seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan isterinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali bukan dua perceraian. Ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talak yang pertama dan talak yang kedua. Tenggang waktu untuk memberi kesempatan kepada suami dan isteri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja hal tersebut tidak dapat tercapai bila talak langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekedar mengucapkannya dalam satu tempat dan waktu.

Memang, pada masa Nabi Muhammad saw, dan khalifah pertama, Abu Bakar Ash Shiddiq ra, demikian itulah halnya. Tetapi khalifah kedua, Umar mengambil kebijaksanaan lain. Beliau menetapkan, bahwa talak jatuh dua atau tiga kali sesuai ucapan walau dalam sekali waktu atau sekali ucap. Ini beliau tempuh dengan maksud memberi pelajaran kepada para suami yang ketika itu dengan sangat mudah mengucapkan talak, semudah membalikan telapak tangan. Beliau mengharap dengan kebijaksanaan tersebut, para suami berhati-hati dalam ucapannya. Namun demikian, tujuan tersebut tidak tercapai atau paling tidak kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri tidak lagi ditemukan, karena itu,

---

<sup>62</sup>Quraish Shihab, *Op.Cit.*, 229.

walaupun pendapat Umar ra. Itu didukung oleh keempat mazhab populer Malik, Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal, dan Abu Hanifah, namun banyak ulama dan pemikir sesudah mereka yang menolaknya, bahkan kini, kecendrungan untuk mempersempit kesempatan perceraian semakin besar.

- b. Talak *ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk kembali bagi suami terhadap isterinya. Untuk boleh menikahi isterinya, isteri harus menikah dengan pria lain dan pernah berhubungan suami isteri, atau melalui muhallil. Talak bain ini ada dua macam, yaitu talak bain shugra dan talak bain kubro.

Talak bain shugro ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan pemilikan kehalalan suami untuk menikahi isteri. Dengan arti lain suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan isteri, baik dalam masa iddanya maupun setelah iddahnya berakhir. Termasuk kategori talak ba'in shugra ialah:

- 1) Talak sebelum berkumpul.
- 2) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut dengan khulu'.
- 3) Talak karena aib (cacat), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

Sedangkan talak ba'in kubra, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk nikah kembali dengan bekas isterinya, kecuali bekas isteri

kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah menjalankan iddahnya. Talak ba'in kubro ini terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 sebagaimana berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

#### 4. Hukum Perceraian

Hukum asal dari perceraian dalam pandangan Islam adalah boleh (mubah). Perceraian dibolehkan dalam Islam, sebab perceraian merupakan kejadian atau peristiwa yang bersifat niscaya.<sup>63</sup> Islam merupakan agama yang sangat dinamis dan tidak mempersulit sebuah permasalahan. Menurut Sarakhsi, talak hukumnya dibolehkan ketika berada dalam kondisi atau keadaan yang darurat, baik itu berasal

<sup>63</sup>Muhammad Muhyiddin, *Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), 118.

dari inisiatif suami yang biasa disebut dengan thalaq atau berasal dari inisiatif istri yang biasa disebut dengan khulu'.<sup>64</sup>

Talak ialah putusnya Pernikahan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.<sup>65</sup> Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.

Khulu' berasal dari kata khal'u al-saub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fiqh memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.<sup>66</sup>

Di lihat dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada lima:

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. maka kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah menjadi wajib, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan,

<sup>64</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Op. Cit.*, 208.

<sup>65</sup>Bahder Johan Nasution dan Sri wijayati, *Op, cit.*, 197.

<sup>66</sup>Hamdani, H.S.A., Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim, 261.

perselisihan, pertengkaran, bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka saat itu talak adalah wajib baginya.

Menurut Zainuddin talak yang wajib ini seperti talak yang dilakukan oleh seorang yang bersumpah *ila* (tidak akan menggauli), sedangkan dia memang tidak menginginkan untuk menyeturubuhinya.<sup>67</sup>

b. Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.

c. Mubah

Yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

d. Sunnah

Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya salat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal Agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan menghasilkan anak dari perselingkuhan dengan laki-laki lain.

e. Mahzhur (*terlarang*)

---

<sup>67</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz. , *Op, Cit*, 1346.

Mahzhur yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid. Talak ini juga dikenal dengan talak bid'ah.

#### 5. Sebab-Sebab Perceraian

Pernikahan merupakan pintu masuk untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Pernikahan mempunyai konskuensi moral, sosial, dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Pernikahan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, yang bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus ditengah jalan.<sup>68</sup>

Pada dasarnya Islam mendorong terwujudnya sebuah Pernikahan yang bahagia dan kekal serta menghindari terjadinya perceraian (talak). Dan dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Terdapat beberapa hal yang dimungkinkan menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu:

- a. Terjadinya nusyuz<sup>69</sup> dari pihak istri.
- b. Nusyuz suami terhadap istri.<sup>70</sup>

<sup>68</sup>Mufidah CH., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 135.

<sup>69</sup>Nusyuz bermakna kedurhakaan istri terhadap suami. Hal ini dijelaskan QS. An-Nisa' ayat 43, yang dalam hal ini Al-Qur'an memberikan opsi terhadap istri-istri yang nusyuz terhadap suami sebagai berikut:

- 1) Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf
- 2) Pisah ranjang, dengan tujuan agar dalam kesendiriannya tersebut istri dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya
- 3) Memberikan hukuman fisik dengan cara memukulnya padabagian yang tidak membahayakan istri

<sup>70</sup>Nusyuz suami terhadap istri dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 128. Dan yang dimaksud nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya adalah berupa kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, tidak memperlakukan istri dengan

- c. Terjadinya syiqaq.<sup>71</sup>
- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang saling tuduh menuduh antara keduanya.

Para Ulama' klasik juga membahas beberapa sebab yang mengakibatkan putusnya Pernikahan dalam kita-kitab fikih. Menurut Imam Malik yang menjadi penyebab putusnya Pernikahan adalah *thalaq*, *khulu'*, *khiyar/fasaq*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, dan *dhihar*. Imam Syafi'i menuliskan sebab-sebab terjadinya perceraian adalah dikarenakan *thalaq*, *khulu'*, *khiyar/fasaq*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *dhihar* dan *li'an*.<sup>72</sup>

Di dalam KHI Pasal 116 juga menjelaskan terkaait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

---

cara yang baik, menyakiti istri secara batin, fisik maupun mental. Dan jika terjadi demikian, dalam QS. An-Nisa' ayat 128 dianjurkan untuk melakukan perdamaian, yang dalam hal ini istri diminta untuk lebih sabar dalam menghadapi suaminya agar tidak terjadi perceraian.

<sup>71</sup>Syiqaq adalah percekocokan antara suami dan istri. Hal ini bisa disebabkan karena kesulitan ekonomi sehingga keduanya sering bertengkar. Dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Penyelesaian syiqaq ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 35.

<sup>72</sup>Amiur Nuruddin., dan Azhari Akmal Tarigan. *Op. Cit.*, 208.

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Pernikahan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>73</sup>

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

---

<sup>73</sup>Seri Hukum...*Op. Cit.*, 96.

- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
  - e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>74</sup>
6. Syarat dan Rukun Talak

a. Syarat Talak

Agar menjadi sah, thalaq harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan “*muthalliq*” suami yang menthalaq “*muthallaqah*” istri yang di thalaq yang di ucapkan. Berikut ini penjelasan tentang syarat-syarat tersebut beserta hukum-hukum penting yang kenaan dengannya.

1) Syarat yang berhubungan dengan *muthalliq*

Muthalliq harus benar-benar merupakan suami yang sah deri istri yang di talak. Ketika seseorang menyatakan, misalnya, “jika aku menikahi Fulanah, maka ia kuceraikan,” pernyataan itu tidak bermakna apa-apa serta tidak memiliki implikasi hukum apapun.

- a. *Muthalliq* harus sudah balig. *Thalaq* yang diucapkan oleh anak kecil, baik yang sudah *mumayyiz* “balig” maupun yang belum, tidak sah menurut mayoritas Ulama’. Karena thalaq adalah sesuatu yang

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, 40-41.

berbahaya, maka tidak boleh dilakukan oleh anak kecil maupun oleh walinya.

Muthalliq harus berakal. Tidak sah thalaq yang diucapkan oleh orang gila serta orang idiot, karena orang gila sama sekali tidak mempunyai kelayakan untuk melakukannya dan orang idiot kehilangan sebagian dari kelayakan tersebut.

- b. Muthalliq harus mengucapkan thalaq itu secara sadar dan tidak terpaksa, meski ia tidak meniatkannya. Jika seseorang menuntunnya untuk mengucapkan talak, dan ia tidak memahami ucapan tersebut, talaknya tidak berlaku.
- 2) Talaknya Suami yang salah ucap, jika seseorang tidak sengaja mengucapkan lafaz thalaq padahal yang ia maksud adalah perkataan yang lain, seperti orang yang ingin mengatakan kepada istrinya, “anti thahir-engkau suci”, tetapi lidahnya terpeleset sehingga ia justru mengucapkan “anti thaliq-engkau kuceraikan”, menurut mayoritas ulama, ucapannya tersebut tidak menimbulkan konsekuensi talak. Thalaq suami yang dipaksa, jika seorang suami menalak istrinya dibawah ancaman orang lain, talaknya tidak sah menurut sebagian besar ulama.
- 3) Thalaq Suami yang marah, berdasarkan intensitasnya, ada tiga tahapan marah, yaitu pertama marah pada tahapan-tahapan awal, yaitu ketika pikiran yang jernih dan pertimbangan yang rasional masih bisa dilakukan. Dalam tahapan ini seseorang masih bisa mengontrol perkataan dan

perbuatan. Jika thalaq diucapkan dalam keadaan seperti ini maka ia tentu saja sah dan berlaku. Kedua marah pada tahapan puncaknya, yaitu ketika seseorang tidak lagi mengetahui dan mengendalikan perkataannya. Jika thalaq diucapkan dalam kondisi ini maka ia dianggap tidak berlaku. Ketiga marah pada tahapan menengah, ini adalah kondisi tengah-tengah ketika seseorang telah melampaui tahapan awal kemarahan namun belum sampai pada tahapan akhirnya.

- 4) Thalaq yang diucapkan secara bercanda, mayoritas Ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkan lafaz thalaq secara jelas (*sharih*) dan bukan dengan bahasa kiasan, meski dilakukan secara bercanda atau main-main, thalaq itu tetap dianggap sah dan berlaku. tidak ada gunanya ia berkata, “aku hanya bercanda dan tidak serius”, “atau aku tidak berniat menceraikannya”.<sup>75</sup>

#### b. Rukun Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada lengkapnya unsur-unsur di maksud. Sedangkan rukun talak ada empat pertama Suami, kedua Isteri ketiga Sighat keempat *Qasdu* (sengaja).<sup>76</sup>

<sup>75</sup>Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

<sup>76</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu'in. (Surabaya: Alhidayah. tt), 246.

Berbeda dengan mazhab hanafiyah yang berpendapat bahwa rukun talak hanya satu, yaitu sighat, ialah kata-kata yang menunjukkan lepasnya akad nikah baik itu *sarih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran).<sup>77</sup>

#### 7. Alasan Perceraian

Sudah menjadi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa, siapapun mengajukan perkara perceraian, baik cerai talak gugat maupun cerai gugat dalam permohonan atau dalam gugatannya harus memuat alasan- alasannya yang menjadi dasar diajukan cerai talak dan cerai gugat yang harus di pahami benar adalah pemahaman terhadap alasan perceraian, karena untuk melakukan perceraian harus ada alasan itu di antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>78</sup>

Alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 bulan berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Pernikahan berlangsung

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, 112.

<sup>78</sup>Ahrum Hoerudin, *Op. Cit.*, 22.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud adalah melepaskan ikatan Pernikahan atau bubarnya hubungan Pernikahan.<sup>79</sup>

#### 8. Akibat Perceraian

Untuk akibat putusnya Pernikahan (perceraian), diterangkan dalam Bab XVII yang dimulai dari pasal 149 sampai dengan pasal 157.(jadi ada 9 pasal) Dalam pasal 157 secara umum menjelaskan tentang kewajiban dan hak suami isteri bilamana Pernikahan nya putus. Sedangkan dalam pasal 153 sampai dengan pasal 155 menjelaskan tentang "waktu iddah" dari seorang isteri yang telah putus Pernikahan nya, maka berlaku waktu tunggu, yang dikenal dengan istilah iddah.

Adapun pada pasal 156 memuat tentang Hadlonah sebagai akibat dari perceraian serta yang paling akhir adalah pasal 157 yang menjelaskan tentang masalah harta bersama yang menurut ketentuan sebagaimana dijelaskan pada pasal 196. Selain disebutkan di atas putusnya Pernikahan dapat berakibat diharuskannya

<sup>79</sup>Bahder Johan Nasution dan Sri Wijayati, *Op, Cit.*, 31.

suami membayar mut'ah yang layak kepada isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila isteri qabla al-dukhul.<sup>80</sup> Hal ini agaknya sama dengan apa yang diajarkan fiqh, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya"

#### 9. Hikmah Adanya Cerai

Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran. Oleh karena itu Islam tidak menyukai adanya perceraian. Akan tetapi harus disadari bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali untuk dihindarkan dalam lingkup kehidupan berkeluarga, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan-alasan khusus Islam terpaksa menerima kemungkinan terjadinya perceraian.<sup>81</sup> Oleh karena itu perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan ketidak serasian dalam rumah tangga.<sup>82</sup>

Walaupun thalaq itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah di perbolehkannya thalaq itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini

<sup>80</sup>Suryanto As'ad Joko, *Tahkim Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian: Dalam Alqur'an, Fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Fakultas Syari'ah, 2004)

<sup>81</sup>Taufik Abdullah (Eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeven, tth), 89.

<sup>82</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*,(Jakarta: UI Press, 1986), 100.

kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk thalaq tersebut, maka thalaq dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat.<sup>83</sup>

## E. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

### 1. Pengertian Ketenagakerjaan

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>84</sup>

Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa yang diatur dalam UU ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, antara lain menyangkut pemaagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja, dan lain-lain.<sup>85</sup>

Hal-hal yang berkenaan selama masa bekerja, antara lain menyangkut: perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, pengawasan kerja, dan lain-lain. Adapun hal-hal sesudah masa kerja, antara lain pesangon, dan pensiun/jaminan hai tua.

Agusmidah merumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu:<sup>86</sup>

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 201.

<sup>84</sup> Nopirin, *Ekonomi Internasional*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 104

<sup>85</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 5.

<sup>86</sup> *Ibid.*, 5-6.

- a. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.
  - b. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/majikan.
  - c. Adanya orang yang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
  - d. Mengatur perlindungan kerja/buruh, meliputi: masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya.
2. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak, tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>87</sup> Tiga golongan yang disebut terakhir, yakni pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

Pengertian tenaga kerja menurut Agusmidah ialah penduduk yang berumur dalam batas usia kerja.<sup>88</sup> Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum. Jadi, setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 10 tahun keatas, tergolong sebagai tenaga kerja. Di negara India menggunakan rentang usia antara 14

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>88</sup> *Ibid*

sampai 60 tahun sebagai batas usia kerja. Amerika Serikat, batas minimum usia kerja adalah 16 tahun tanpa batas umur maksimum. Sedangkan batas usia kerja menurut Bank Dunia adalah antara umur 15 sampai 64 tahun.

Indonesia tidak menganut batas umur maksimum, alasannya adalah bahwa Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan dihari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. Buat golongan ini pun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu, mereka yang telah mencapai usia pensiun biasanya tetap masih harus bekerja. Dengan kata lain, sebagian besar penduduk dalam usia pensiun masih aktif dalam kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja.

Tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, yang menganggur, dan yang mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja.<sup>89</sup>

Angkatan kerja menurut Agusmidah adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan, atau untuk

---

<sup>89</sup>*Ibid.*, 8.

sementara tidak sedang bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja, yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan; yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar), mahasiswa, mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan, tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya.<sup>90</sup> Menurut Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>91</sup> Tenaga kerja ilegal adalah tenaga kerja yang masuk dari suatu negara kepada negara lainnya untuk bekerja, tetapi tidak memiliki perizinan yang lengkap untuk bekerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja serta siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja.

Batasan usia kerja yang ditetapkan setiap negara berbeda, karena situasi tenaga kerja dan nilai-nilai budaya di masing-masing negara juga berbeda. Tujuan dari pemilihan batas usia kerja tersebut adalah supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.

Untuk di Indonesia, UU No 25 tahun 1997 mendefinisikan tenaga kerja

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, 9.

<sup>91</sup>*Ibid.*, 15.

sebagai penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih.<sup>92</sup>

Dengan demikian, mereka yang berusia di luar itu termasuk bukan tenaga kerja. Namun, Undang-undang terbaru tentang ketenagakerjaan yaitu UU No 13 tahun 2003 tidak memberikan batasan usia yang jelas dalam definisi tenaga kerja. UU tersebut hanya melarang mempekerjakan anak. Anak menurut UU tersebut adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Lebih lanjut UU tersebut mengungkapkan bahwa anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun dapat dipekerjakan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya.

Tiap-tiap negara memberikan batasan umur yang berbeda, India misalnya menggunakan batasan umur 14 tahun sampai 60 tahun, sedangkan orang yang berumur di bawah 14 tahun atau di atas 60 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja. Adapun di Amerika Serikat pada awalnya menggunakan batas umur minimum 14 tahun tanpa batas umur maksimal, kemudian sejak tahun 1967 batas umur dinaikan menjadi 16 tahun tanpa adanya batasan maksimum usia kerja.

Adapun kesempatan kerja merupakan keadaan dimana peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Kesempatan kerja merupakan pertemuan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja datang dari para pencari pekerja, sedangkan permintaan tenaga kerja datang dari pihak yang membutuhkan tenaga kerja, baik

---

<sup>92</sup>*Ibid*

swasta maupun pemerintahan.

Kesempatan kerja dapat diartikan juga sebagai jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang sudah ditempati maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong (permintaan tenaga kerja).

### 3. Gambaran Umum Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Fenomena keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri bukanlah suatu hal yang baru. Jika dilihat dari catatan sejarah, kepergian warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri dimulai pada abad XIX. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menempatkan warga Indonesia ke Suriname dan Kaledonia Baru untuk menjadi kuli kontrak. Tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meninggalkan rumah mereka untuk beberapa alasan termasuk kurangnya peluang kerja didalam negeri, kemiskinan, dan perbedaan gaji di Indonesia dengan Negara tujuan. Adalah kenyataan, pekerja migran membantu Negara mengatasi kemiskinan karena remitansi yang dikirim umumnya untuk kesehatan, pendidikan, pangan, perumahan, dan modal kerja mikro sehingga membuka peluang kerja di negaranya.

Angka pengangguran yang besar dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong orang-orang untuk mencari kerja di luar daerah asal mereka dan banyak yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri setelah mendengar adanya pekerjaan dari agen perekrutan dan jaringan kerja sosial dengan tawaran gaji yang

lebih tinggi seperti di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong SAR, Kuwait, Singapura dan Emirat Arab.

Penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumberdaya manusia. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri dan sampai tiba kembali di Indonesia.

#### 4. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Legal dan Ilegal

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dapat dikelompokkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal adalah tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. TKI legal akan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara penerima. Oleh karena itu para TKI ini juga harus melengkapi persyaratan legal yang diajukan oleh pihak imigrasi negara penerima.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal selanjutnya akan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dan

terdaftar di instansi terkait sebagai tenaga kerja asing di negara penerima. Para TKI legal juga memiliki perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pihak terkait, berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi, penempatan TKI legal diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan perlindungan hukum.

Adapun Tenaga kerja ilegal dari Indonesia merupakan akibat beberapa faktor yang saling terkait, termasuk jumlah makelar yang banyak dan agen perekrutan yang tidak terdaftar di daerah pedesaan, kurangnya pengetahuan di antara TKI tentang prosedur migrasi yang benar dan HAM migran, lemahnya keterlibatan pemerintah dalam menyediakan informasi dan perlindungan bagi TKI, lemahnya penegakan hukum dan kegagalan untuk menuntut mereka yang terlibat dalam praktek perekrutan terlarang dan tidak bermoral.

Dikarenakan rendahnya pengetahuan para calon TKI di Indonesia, sangatlah penting kalau ada kerangka kerja hukum yang luas berfokus pada penegakan hak-hak tenaga kerja dan pencegahan perekrutan yang tidak resmi. Ada tiga macam kegiatan migrasi ilegal: masuk dan keluar dari suatu negara secara ilegal, tinggal secara tidak resmi, dan akhirnya bekerja secara ilegal juga.

TKI ilegal juga memberikan dampak terhadap para pelaku lain selain TKI sendiri, termasuk keluarga mereka, masyarakat, orang yang terlibat dalam perekrutan (makelar dan agen perekrutan tidak resmi) dan negara. Di kedua negara, Indonesia

dan negara tujuan, seseorang yang terlibat dalam migrasi resmi maupun tidak resmi bisa mendapatkan keuntungan besar dengan mengimpor tenaga kerja.<sup>93</sup>

#### 5. Permasalahan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Luar Negeri

Permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila didiamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara.

Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalah-masalah TKI juga dikarenakan faktor dari para calon TKI itu sendiri. Salah satu contoh Seperti kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum.

Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI yang dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum keberangkatan sampai pulang kembali ke Indonesia.

---

<sup>93</sup> [http://www. iom, BahasaIndonesia,PDF](http://www.iom, BahasaIndonesia,PDF) (diakses pada tanggal 26 Februari 2012).

Selama berada di luar negeri, bahkan ketika masih berada di dalam penampungan menunggu keberangkatan ke luar negeri, ada kalanya sebagian dari TKI menghadapi masalah yang merugikan TKI tersebut. Persoalannya adalah apa penyebab munculnya masalah, dan bagaimana kadar masalah yang dihadapi tersebut, serta seberapa banyak TKI yang mengalaminya. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dengan menggunakan pemikiran positif agar tidak muncul kesan bahwa seakan-akan semua TKI mengalaminya, sehingga tidak jarang muncul pendapat yang menggugat program penempatan TKI di luar negeri dan meminta agar pemerintah menghentikannya. Selama 30 tahun perjalanan program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri namun permasalahan TKI sampai saat ini belum dapat dituntaskan secara baik oleh pemerintah, bahkan selama terjadi dualisme pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri antara Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi dengan BNP2TKI.